

**KETUA DPRD MUARO JAMBI PIMPIN PARIPURNA PENYAMPAIAN  
KUPA-PPAS T.A 2023**



<https://www.pengadaan.web.id/2019/12/penyusunan-apbd.html>

**Rubrikjambi, Muaro Jambi** – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muaro Jambi Yuli Setia Bakti, Senin (7/8/2023) siang.

Menurut Yuli, paripurna ini telah sesuai dengan peraturan, di mana penyampaian rancangan sudah harus disampaikan Minggu pertama Agustus.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

“Rancangan KUA PPS perubahan APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2023 secara resmi akan disampaikan oleh saudara PJ Bupati Kabupaten Muaro Jambi,” kata Yuli Setia Bakti.

Hadir dalam kegiatan itu Pj Bupati Muaro Jambi, Bachyuni Deliansyah, sekda Muaro Jambi Budhi Hartono, Forkompimda, Kepala OPD dan puluhan orang anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Pj Bupati Muaro Jambi dalam penyampaiannya menyebut jika ada beberapa perubahan yang terjadi pada keuangan Muaro Jambi. Perubahan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelola keuangan daerah serta peraturan nanti dalam Negeri nomor 84 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 pada APBD.

Pada tahun berjalan banyak dinamika yang terjadi antara lain adalah adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat dan dampak ekonomi baik makro dan mikro yang menyebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran sehingga hal tersebut harus disesuaikan dengan melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023. (\*\*\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://rubrikjambi.com/ketua-dprd-muaro-jambi-pimpin-paripurna-penyampaian-kupa-ppas-t-a-2023/>, Ketua DPRD Muaro Jambi Pimpin Paripurna Penyampaian KUPA-PPAS T.A 2023, 7 Agustus 2023;
2. <https://radarjambi.co.id/read/2023/08/07/30744/ketua-dprd-muarojambi-pimpin-paripurna-rencana-apbd-kupa-ppas-tahun-2023/>, Ketua DPRD Muaro Jambi Pimpin Paripurna Rencana APBD (KUPA) PPAS Tahun 2023, 7 Agustus 2023.

#### **Catatan:**

1. Penjelasan atas PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa PP Nomor 12 Tahun 2019 menentukan proses penyusunan APBD dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi

yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 menyatakan bahwa:

a. Angka 4

*“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.”*

b. Angka 22

*“Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.”*

c. Angka 23

*“Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.”*

3. PP Nomor 12 Tahun 2019 pada BAB VII mengatur mengenai Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pada Bagian Kesatu mengatur tentang Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Disebutkan pada Pasal 160 Ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Kemudian pada Pasal 160 Ayat (2) menyatakan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

4. Bab VII Bagian Kedua PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur mengenai Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 161 menyatakan bahwa:

Ayat (1)

*“Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.”*

Ayat (2)

*“Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:*

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;*
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;*
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;*
- d. keadaan darurat; dan/atau*
- e. keadaan luar biasa.”*

5. Bab VII Bagian Ketiga PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur mengenai Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, pada Pasal 162 menyatakan bahwa:

Ayat (1)

*“Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:*

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;*
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau*
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.”*

Ayat (2)

*“Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.”*

Ayat (3)

*“Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.”*

Ayat (4)

*“Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:*

- a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;*
- b. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan*
- c. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.”*

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.